



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Tama Bin Makmur;
2. Tempat lahir : Rumah Kampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Stambul Jaya Kecamatan Tanoh Alas
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa Muliadi Alias Tama Bin Makmur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR selama 5 (lima) Tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan Netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bekas paket sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- 1 (satu) buah bong;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Rumah Kampung, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tersangka berangkat menuju ke Desa Rumah Kampung Kec. Lawe Alas, kemudian sekira pukul 21.20 WIB di pinggir jalan tersangka bertemu dengan sdr. KASI (DPO), lalu tersangka berkata "Ada sabu bang?", sdr. KASI mengatakan "Ada, berapa uang mu? " tersangka menjawab "Uangku 400.000 ni", sdr. KASI mengatakan kembali "Kalau kukasih 7 (tujuh) paket, gimana, mau kau ?", tersangka menjawab kembali "Boleh, ga apa" lalu tersangka memberikan uang tunai senilai Rp. 400.000 ,- (empat Ratus ribu rupiah) kepada sdr. KASI dan sdr. KASI langsung menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu kepada tersangka, kemudian tersangka pergi menuju ke kebun sawit warga di Desa Rumah Kampung Kec. Lawe Alas, selanjutnya tersangka mengambil bong yang sebelumnya sudah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka simpan di tumpukan daun sawit dan tersangka langsung menghisap 1 (satu) paket sabu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Polres Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, lalu anggota kepolisian membawa tersangka ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 161/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) Gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4296/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik tersangka atas nama MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Bahwa Terdakwa MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di pondok sawit yang berada di Desa Rumah Kampung, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Polres Aceh Tenggara menerima informasi dari masyarakat bahwa di pondok sawit di desa rumah Kampung Kec. Lawe Alas kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi dan menemukan bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yaitu terdakwa MULIADI Alias TAMA, lalu anggota kepolisian melihat tersangka MULIADI Alias TAMA langsung membuang kotak rokok, kemudian anggota kepolisian masuk ke dalam pondok dan menemukan 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER yang dibuang oleh tersangka MULIADI Alias TAMA yang berisi narkoba jenis sabu, setelah itu anggota kepolisian menanyakan kepada tersangka MULIADI Alias TAMA siapa pemilik sabu tersebut dan diakui kepemilikan nya oleh tersangka MULIADI Alias TAMA, selanjutnya anggota kepolisian membawa tersangka ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 161/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) Gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4296/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik tersangka atas nama MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Almero Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Hakiki Ramanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22:30 WIB di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok sawit;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di pondok sawit di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sering menjadi tempat mengkonsumsi sabu dan ada seseorang yang menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut Saksi dan Saksi Hakiki Ramanda langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi Saksi melihat ada Terdakwa di dalam pondok tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa membuang sebuah kotak rokok lalu Saksi langsung masuk ke dalam pondok dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter yang di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan juga di sekitar pondok dan menemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong di temukan diatas lantai;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa didapat dengan cara dibeli dari Sdr. Kasi dngan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hakiki Ramanda pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Almero Samsuri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok sawit;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di pondok sawit di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sering menjadi tempat mengkonsumsi sabu dan ada seseorang yang menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut Saksi dan Saksi Almero Samsuri langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi Saksi melihat ada Terdakwa di dalam pondok tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa membuang sebuah kotak rokok lalu Saksi langsung masuk ke dalam pondok dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter yang di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan juga di sekitar pondok dan menemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong di temukan diatas lantai;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa didapat dengan cara dibeli dari Sdr. Kasi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok sawit oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang Terdakwa sempat melihat dan membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong di temukan diatas lantai pondok;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara membeli kepada Sdr. Kasi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu rencananya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam;
2. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan Netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
3. 1 (satu) buah plastic bekas paket sabu;
4. 1 (satu) buah mancis warna biru;
5. 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum;
6. 1 (satu) buah bong;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 161/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4296/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik terdakwa atas nama MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok sawit;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda menerima informasi dari masyarakat bahwa di pondok sawit di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sering menjadi tempat mengkonsumsi sabu dan ada seseorang yang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu lalu menanggapi informasi tersebut Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi Saksi-saksi melihat ada Terdakwa di dalam pondok tersebut;
- Bahwa Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda kemudian melihat Terdakwa membuang sebuah kotak rokok lalu Saksi-saksi langsung masuk ke dalam pondok dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter yang di buang oleh Terdakwa dan saat dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda kemudian melakukan penggeledahan juga di sekitar pondok dan menemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong di temukan diatas lantai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 161/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4296/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik terdakwa atas nama MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muliadi Alias Tama Bin Makmur atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok sawit;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda menerima informasi dari masyarakat bahwa di pondok sawit di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sering menjadi tempat mengkonsumsi sabu dan ada seseorang yang menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu lalu menanggapi informasi tersebut Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi Saksi-saksi melihat ada Terdakwa di dalam pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda kemudian melihat Terdakwa membuang sebuah kotak rokok lalu Saksi-saksi langsung masuk ke dalam pondok dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter yang di buang oleh Terdakwa dan saat dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian Saksi-saksi juga melakukan pengeledahan juga di sekitar pondok dan menemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong di temukan diatas lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 161/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4296/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik terdakwa atas nama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan ditemukan barang-barang yang dilarang peredarannya yaitu 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter warna hittam oleh Terdakwa dan saat dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram milik Terdakwa namun selama proses persidangan tidak ditemukan bukti ataupun Saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa darimana dan akan dipergunakan untuk apa maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka tanpa mengurangi makna pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini sudah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang didapatkan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok sawit;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda menerima informasi dari masyarakat bahwa di pondok sawit di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sering menjadi tempat mengkonsumsi sabu dan ada seseorang yang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu lalu menanggapi informasi tersebut Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi Saksi-saksi melihat ada Terdakwa di dalam pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Almero Samsuri dan Saksi Hakiki Ramanda kemudian melihat Terdakwa membuang sebuah kotak rokok lalu Saksi-saksi langsung masuk ke dalam pondok dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter yang di buang oleh Terdakwa dan saat dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian Saksi-saksi juga melakukan pengegedahan juga di sekitar pondok dan menemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong di temukan diatas lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 161/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4296/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik terdakwa atas nama MULIADI Alias TAMA Bin MAKMUR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya juga adalah suatu bentuk kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 16,19 (enam belas koma sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam;
3. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
4. 1 (satu) buah plastik bekas paket sabu;
5. 1 (satu) buah mancis warna biru;
6. 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum;
7. 1 (satu) buah bong;

adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Tama Bin Makmur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Tama Bin Makmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 16,19 (enam belas koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bekas paket sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Azimu Halim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Ktn